



# سَبَأُ الرَّمْزَانِ

اندونيسي

Bahasa Indonesia

## PUASA :

Puasa Ramadan wajib hukumnya bagi: seorang muslim yang berakal, balig, mampu berpuasa, dan tidak sedang haid atau nifas. Sedangkan anak kecil disuruh untuk berpuasa jika ia mampu agar menjadi terbiasa.

Masuknya bulan Ramadan dapat diketahui melalui salah satu dari dua hal:

- 1 Melihat hilal bulan Ramadan dengan kesaksian seorang muslim yang adil dan mukalaf (yang telah dibebani hukum) walaupun dia seorang wanita.
- 2 Menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari.

Kewajiban Puasa Ramadan dimulai dari terbit fajarādiq sampai terbenam matahari. Puasa wajib harus disertai dengan niat sebelum fajar.

### Hal-hal Yang Membatalkan Puasa:

- 1 Berhubungan badan di vagina. Orang yang melakukannya wajib mengkada dan membayar kafarat (denda), yaitu: memerdekakan budak. Jika tidak menemukannya maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. Jika tidak mampu juga, maka lepaslah kewajibannya.
- 2 Keluarnya mani karena berciuman, bersentuhan, atau onani. Adapun jika keluarnya karena bermimpi maka puasa tidak batal.
- 3 Makan dan minum dengan sengaja. Jika karena lupa maka puasanya tetap sah.
- 4 Mengeluarkan darah dari tubuh dengan cara dibekam atau donor darah. Adapun darah yang sedikit keluar untuk pemeriksaan laboratorium, atau keluarnya tanpa disengaja seperti luka atau mimisan maka tidak merusak puasa.
- 5 Muntah dengan sengaja. Jika ada debu yang masuk ke kerongkongannya, ketika berkumur-kumur atau istinsyāq ada air masuk ke tenggorokannya, ia berkhayal hingga keluar mani, bermimpi basah, keluar darah atau muntah dengan tidak disengaja, maka puasanya tidak batal.

Bila seseorang makan karena mengira saat itu sudah malam kemudian ia sadar bahwa saat itu masih siang, maka ia wajib mengkada puasanya. Adapun orang yang makan pada malam hari sedang ia ragu dengan terbitnya fajar, puasanya tidak batal. Jika seseorang makan pada siang hari dan ia ragu apakah matahari telah terbenam, maka ia wajib mengkada puasanya.

## Hukum Orang yang Tidak Berpuasa:

- ❖ **Haram hukumnya** tidak berpuasa pada bulan Ramadan bagi orang yang tidak memiliki uzur. Adapun wanita yang sedang haid dan nifas, atau orang yang dibutuhkan untuk tidak berpuasa guna menyelamatkan jiwa seseorang maka **dia wajib** untuk tidak berpuasa. Seorang musafir yang diperbolehkan untuk mengqasar salat **disunnahkan** untuk tidak berpuasa jika puasa tersebut memberatkannya, begitu juga bagi orang sakit yang khawatir akan mendapat bahaya karena berpuasa. **Diperbolehkan** tidak berpuasa bagi orang mukim yang melakukan safar pada siang harinya, demikian juga bagi wanita hamil atau sedang menyusui jika keduanya khawatir akan keselamatan diri atau bayinya, dan **mereka semua wajib mengkada saja**. Sementara itu, wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui jika tidak berpuasa karena **mengkhawatirkan keselamatan anaknya saja** maka selain mengkada, mereka harus memberi makan seorang miskin untuk setiap hari keduanya tidak berpuasa.
- ❖ **Siapa yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua atau karena sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh**, maka ia memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari di mana ia tidak berpuasa, dan tidak perlu mengkadanya.
- ❖ **Orang yang mengakhirkan kada puasanya karena suatu uzur hingga datang Ramadan tahun berikutnya**, maka ia hanya berkewajiban untuk mengkada saja, namun jika hal tersebut terjadi **bukan karena uzur**, maka selain mengkada, ia harus memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari ia tidak berpuasa.

Orang yang meninggalkan kada puasa Ramadan karena suatu uzur, kemudian meninggal dunia, maka dia tidak berkewajiban apa-apa, namun jika hal tersebut **bukan karena uzur**, maka (ahli warisnya) harus memberikan makan satu orang miskin untuk setiap harinya. Dan **disunnahkan bagi keluarga dekatnya** berpuasa untuk menggantikan puasa kada Ramadan yang ditinggalkan, atau puasa nazar yang belum sempat ia tunaikan. Juga, disunnahkan melaksanakan nazar ketaatannya kepada Allah.

- ❖ **Siapa yang tidak berpuasa karena uzur, kemudian uzur tersebut hilang pada siang hari bulan Ramadan**, maka ia harus menahan diri (dari makan, minum, dan lainnya). Apabila seorang kafir masuk Islam, seorang wanita suci dari haidnya, orang yang sakit sembuh, seorang musafir kembali, seorang anak kecil mulai balig, atau orang gila kembali waras pada siang hari bulan Ramadan sedangkan ketika itu mereka tidak berpuasa, maka mereka wajib mengkadanya meskipun mereka melaksanakan puasa di sisa waktu hari tersebut.

Orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan maka tidak boleh berpuasa apa pun di bulan Ramadan.

### Puasa Sunnah:

Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa satu hari dan berbuka satu hari; kemudian puasa hari Senin dan Kamis; kemudian puasa tiga hari dalam setiap bulan, dan yang paling baik yaitu pada hari-hari bīr (pertengahan bulan) yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan qamariah. Disunnahkan juga lebih banyak berpuasa pada bulan Muharram dan Sya'ban, puasa hari Asyura, puasa hari Arafah, dan puasa enam hari di bulan Syawal.

Menghususkan puasa pada bulan Rajab hukumnya makruh, begitu juga puasa hari Jum'at dan hari Sabtu, dan berpuasa di hari syak (ragu), yaitu hari ketiga puluh dari bulan Sya'ban. Haram berpuasa pada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyriq, kecuali orang yang mempunyai kewajiban dam (denda) karena melaksanakan haji tamattu' atau qirān.



## Catatan:

- Siapa saja berhadas besar seperti junub, haid atau nifas, jika keduanya telah suci sebelum fajar, mereka semua diperbolehkan menunda mandi hingga selesai azan Subuh, dan mendahulukan makan sahur. Puasa mereka tetap sah.
- Seorang wanita boleh menggunakan obat penunda menstruasi pada bulan Ramadan dengan tujuan agar ia bisa beribadah bersama kaum muslimin yang lainnya jika hal tersebut tidak berbahaya baginya.
- Seorang yang sedang berpuasa boleh menelan air ludahnya atau dahak yang ada dalam mulutnya.
- Nabi ﷺ bersabda,

(لَا تَزَالُ أُمَّتِي يَخْبِرُ مَا عَجَلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخْرَجُوا السَّخْرَ)

“Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur.” (HR. Ahmad) Beliau juga bersabda,

(لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُوْخِرُونَ)

“Agama ini senantiasa berjaya selama manusia menyegerakan berbuka; karena orang-orang Yahudi dan Nasrani menunda-nundanya.” (HR. Abu Daud)

- Disunnahkan berdoa ketika akan berbuka, sebagaimana sabda Nabi ﷺ ,

إِنَّ لِلضَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةَ لَا تَرُدُّ.

“Sesungguhnya seorang yang berpuasa ketika ia berbuka mempunyai doa yang tidak ditolak.” (HR. Ibnu Majah)

Di antara doa yang disyariatkan untuk dibaca ketika berbuka adalah ucapan Nabi ﷺ ,

ذَهَبَ الظَّمَا وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

“Telah hilang dahaga, dan urat-urat telah basah, dan semoga mendapatkan pahala Inshaallah.” (HR. Abu Daud)

- Disunnahkan berbuka dengan ruṭab (kurma muda), jika tidak ada maka dengan tamar (kurma masak), dan jika tidak ada maka hendaklah berbuka dengan air.
- Orang yang sedang berpuasa hendaknya tidak memakai celak, obat tetes mata atau telinga, untuk menghindari masalah yang dipertentangkan. Namun jika ia membutuhkannya maka tidak apa-apa, meskipun rasa obat tersebut terasa sampai ke kerongkongannya, dan puasanya tetap sah.
- Disunnahkan bersiwak setiap waktu bagi orang yang sedang berpuasa, dan hal ini tidak makruh menurut pendapat yang benar.
- Orang yang sedang berpuasa wajib meninggalkan gibah (membicarakan keburukan orang lain), mengadu domba, berdusta, dan yang semisalnya. Apabila ia dicaci maki atau dicera oleh orang lain, maka hendaklah ia berkata, “Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” Dengan menjaga lidah dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa berarti ia telah menjaga puasanya. Dalam hadis Nabi ﷺ disebutkan bahwa beliau bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

“Siapa saja tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumannya.” (HR. Bukhari)



## ANGALIZO:

- Orang yang diundang ke jamuan pada saat ia berpuasa maka dia disunnahkan untuk mendoakan orang yang mengundangnya, dan jika ia tidak sedang berpuasa maka hendaklah ia ikut makan.
- Lailatul qadar adalah malam yang paling mulia dalam setahun. Malam tersebut khusus didapatkan pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadan, dan besar kemungkinannya jatuh pada malam kedua puluh tujuh. **Amal saleh yang dilakukan pada malam tersebut lebih baik daripada amal saleh yang dilakukan selama seribu bulan.** Lailatul qadar memiliki tanda-tanda, di antaranya: pada pagi harinya matahari terbit dengan warna keputih-putihan dan tidak kuat cahayanya, dan cuacanya sedang. Kadang-kadang seorang muslim mendapatkannya tanpa ia ketahui. Jadi sudah seharusnya ia berusaha segiat mungkin dalam beribadah pada bulan Ramadan, khususnya pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, dan berusaha jangan sampai malam-malam itu berlalu begitu saja tanpa melaksanakan salat. Apabila seseorang salat tarawih berjemaah, maka hendaklah ia tidak bergegas pergi sampai imam selesai melaksanakan salat Tarawih secara sempurna; supaya ia mendapatkan keutamaan salat satu malam.
- Siapa saja mulai berpuasa sunnah maka dia dianjurkan untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak wajib. Jadi apabila dia membatalkannya secara sengaja maka tidak apa-apa dan tidak wajib mengkadanya.

## Iktikaf:

Iktikaf adalah berdiamnya seorang muslim yang berakal di dalam masjid untuk melakukan ketaatan. Orang yang melaksanakan iktikaf disyaratkan bersih dari hadas besar, dan tidak boleh keluar dari tempat iktikafnya kecuali untuk hal yang tidak bisa ia hindari, seperti makan, buang hajat, dan mandi wajib. Iktikaf menjadi batal jika ia keluar dari masjid tanpa ada keperluan apa-apa, atau melakukan hubungan intim. Iktikaf disunnahkan untuk dilakukan sepanjang waktu, lebih ditekankan pada bulan Ramadan, dan lebih ditekankan lagi pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Waktu minimal untuk melakukan iktikaf adalah satu jam, dan disunnahkan tidak kurang dari sehari semalam. Seorang wanita tidak boleh iktikaf kecuali dengan izin suaminya. Orang yang sedang beriktikaf disunnahkan untuk menyibukkan diri dengan ibadah dan ketaatan, tidak banyak melakukan hal yang mubah dan sesuatu yang tidak penting.

رقم الإيداع



سنة النبي محمد ﷺ

